



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : TARMIZI  
Tempat / Tgl.Lahir : Alue Papeun / 01-08-1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Darul Aman Gampong Alue Papeun,  
Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 39/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 20 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 39/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Maret 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Maret 2019 dibawah register permohonan Nomor : 39/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Kependudukannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan Kartu Keluarga (DRAFT) No. 1108162011060114 tanggal 22-11-2018 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108160107800459 tanggal 01-07-2017 atas nama MAHARADI, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Alue Papeun, pada tanggal 01 Juli 1980;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PN.LSK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon terdapat kesalahan Penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis MAHARADI, tempat lahir Alue Papeun, pada tanggal 01 Juli 1980;
- Bahwa nama pada KK dan KTP pemohon tersebut, bukan nama/data pemohon yang sebenarnya, dikarenakan pada saat pemohon melakukan pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan, terjadi kesalahan menginputan data Pemohon, sedangkan data Pemohon yang sebenarnya adalah TARMIZI, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Alue Papeun, pada tanggal 01-08-1983, Pekerjaan Petani/Pekebun, nama orang tua ILYAS dan SUPRIATI;
- Bahwa akibat dari kelalaian Pemohon untuk melaporkan kesalahan KK dan KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, dan sampai sekarang Pemohon belum memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri, dikarenakan pada saat Pemohon melakukan pendaftaran Pembuatan KK dan KTP kembali pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara menolak permohonan Pemohon dikarenakan data yang tertera pada KK dan KTP berbeda dengan data yang tertera pada Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari nama MAHARADI, tempat lahir Alue Papeun, pada tanggal 01 Juli 1980 menjadi atas nama TARMIZI, tempat lahir Alue Papeun, pada tanggal 01-08-1983, Pekerjaan Petani/Pekebun, nama orang tua ILYAS dan SUPRIATI adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik Gampong Alue Papeun atas nama MAHARADI;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MAHARADI.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ILYAS ABDULLAH.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri atas nama TARMIZI dan NURLAILAWATI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah TARMIZI, tempat lahir Alue Papeun, pada tanggal 01-08-1983, Pekerjaan Petani/Pekebun;
3. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
  - Kartu Keluarga (DRAFT) No. 1108162011060114 tanggal 22-11-2018 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108160107800459 tanggal 01-07-2017 atas nama MAHARADI, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Alue Papeun, pada tanggal 01 Juli 1980 **menjadi TARMIZI, tempat lahir Alue Papeun, pada tanggal 01-08-1983, Pekerjaan Wiraswasta, nama orang tua ILYAS dan SUPRIATI;**

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 02/14/ALP/2019 tanggal 18 Maret 2019 atas nama TARMIZI yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong aAlue Papeun Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108160107800459 tanggal 18-05-2012 atas nama MAHARADI (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1108162011060114 tanggal 14-03-2019 atas nama ILYAS ABDULLAH (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 199/05/XI/2012 tanggal 02-11-2012 atas nama Suami Istri TARMIZI dan NURLAILAWATI (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi M. DAUD YUSUF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Darul Aman Gampong Alue Papeun, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa Pemohon bernama TARMIZI;
  - Bahwa sepengetahuan ada kekeliruan penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP yang tertulis MAHARADI, lahir pada tanggal 01-

**Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07-1980, sedangkan penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama TARMIZI, lahir pada tanggal 01-08-1983;

- Bahwa saksi mengetahui nama, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah karena saksi ada melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk Penyeragaman dokumen-dokumen milik pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

## 2. Saksi, DUSNI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Darul Aman Gampong Alue Papeun, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bernama TARMIZI;
- Bahwa sepengetahuan ada kekeliruan penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP yang tertulis MAHARADI, lahir pada tanggal 01-07-1980, sedangkan penulisan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama TARMIZI, lahir pada tanggal 01-08-1983;
- Bahwa saksi mengetahui nama, bulan dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah karena saksi ada melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk Penyeragaman dokumen-dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan KK dan KTP dari Kantor Dinas

**Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Catatan Sipil dan untuk KK dan KTP tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian teknis peradilan, permohonan poin ke 6 (halaman 44) diatur "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Permohonan pemohon tentang Permohonan Ubah Data KK dan KTP dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan berdasarkan bukti Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108160107800459 tanggal 18-05-2012 atas nama : MAHARADI (Vide Bukti P.2), diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Darul Aman Desa Alue Papeun, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, dengan demikian, Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pencatatan Kependudukan menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada instansi Pelaksana untuk dicatat pada Register Kependudukan dan selanjutnya diterbitkan KK dan KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 s/d Bukti P. 4 serta keterangan saksi-saksi, permohonan Pemohon tersebut tidak mempunyai alasan yang kuat, maka permohonan pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon untuk memperoleh KK dan KTP tidak memiliki alasan yang kuat, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya, maka tiap-tiap petitum permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

**Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 362,000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 04 APRIL 2019 oleh: ARNAINI, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Lsk, tanggal 20 Maret 2019, Penetapan tersebut **pada hari itu juga**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SYAMSYAH, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,

H A K I M,

SYAMSYAH, SH

ARNAINI, S.H.,M.H

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,- +
Jumlah .....	Rp. 362.000,-